



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN.POL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BAHARUDDIN Alias MAR Bin SOFIAN;**  
Tempat lahir : Panggalo, Kec. Campalagian;  
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun/ 2 April 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Panggalo, Desa Katumbangan,  
Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;  
Terdakwa ditangkap tanggal 7 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 123/Pid.B/2018/PN.Pol

tanggal 15 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2018/PN.Pol tanggal 15

Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum tertanggal 26 September 2018 yang pada pokoknya sebagai

berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Baharuddin Als. Mar Bin Sofian secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu)" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Baharuddin Als. Mar Bin Sofian berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik yang berisi batu kristal bening yang diduga shabu-shabu dengan berat netto 2,1935 gram dan berat sisa setelah dilakukan pemeriksaan Labfor Cab. Makassar 2,1774 gram;
- 1 (satu) potongan pipet plastik yang berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu dengan berat netto 0,2314 gram dan berat sisa setelah dilakukan pemeriksaan Labfor Cab. Makassar 0,2152 gram;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan di persidangan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **DAKWAAN :**

### **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa Baharuddin Als. Mar Bin Sofian, pada hari Rabu, tanggal 07 Pebruari 2018 sekira pukul 20.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Pebruari 2018, bertempat di Dusun Kenari, Desa Katumbangan, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prop. Sulawesi Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN.POL.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 07 Pebruari 2018 sekira pukul 17.00 Wita, saksi Surianto, SH Als. Anto Bin Tolawali dan saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal Bin Afdal keduanya anggota BNN Prop. Sulbar yang sedang berada Kantor Pengadilan Negeri Polewali menjadi saksi dalam sidang perkara Narkotika, lalu sekira pukul 18.00 Wita, saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di daerah Desa Katumbangan, Kec. Campalagian, Kab. Polman;
- Bahwa mendapat informasi tersebut, saksi Surianto, SH Als. Anto dan saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal segera berangkat menuju ke daerah Desa Katumbangan, Kec. Campalagian, Kab. Polman, kemudian setibanya di daerah dimaksud, sekira pukul 19.30 Wita saksi Surianto, SH Als. Anto dan saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal melakukan pemeriksaan dan mendapat informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu shabu di Jalan dekat lapangan sepak bola Dusun Kenari lalu dilakukan pemantauan;
- Bahwa tak beberapa lama kemudian, saksi Surianto, SH Als. Anto dan saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal melihat ada 2 (dua) orang sedang berada dekat lapangan sepak bola Dusun Kenari akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu, setelah dapat pastikan bahwa salah seorang tersebut adalah Terdakwa sebagaimana informasi yang saksi Surianto, SH Als. Anto dan saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal dapatkan sebelumnya, segera saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal yang berboncengan dengan saksi Surianto, SH Als. Anto menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor langsung mendatangi Terdakwa dan seorang yang tak dikenal tersebut dengan segera menyergapnya serta berhasil mengamankan dan menangkap Terdakwa, sementara seorang yang tak dikenal tersebut berusaha melarikan diri dengan berlari ke arah lapangan sepak bola;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan saksi Surianto, SH Als. Anto dan saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal hanya berdua saja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehingga tidak berhasil menangkap seorang yang tidak dikenal tersebut. Setelah berhasil mengamankan Terdakwa dan akan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Surianto, SH Als. Anto dan saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal melihat saksi Alamsyah. HR Als. Alam Bin Harsono, lalu saksi Afrijal Pabianto Als. RIJAL meminta saksi Alamsyah. HR Als. Alam untuk menyaksikan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) saset plastik yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) potongan pipet plastik yang berisikan narkotika jenis shabu pada kantong celana Terdakwa adalah milik Terdakwa, dan Terdakwa menyatakan bahwa 1 (satu) saset plastik yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual seharga Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) potongan pipet plastik yang berisikan narkotika jenis shabu akan Terdakwa konsumsi sendiri, atas hal tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Prop. Sulawesi Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu dan menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa :
  - 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,1935 gram, diberi nomor barang bukti 1339/2018/NNF;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2314 gram, diberi nomor barang bukti 1340/2018/NNF;.

dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 580/NNF/II/2018 tanggal 13 Pebruari 2018, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si; 2. Hasura Mulyani, AMD; 3. Subono Soekiman mengetahui oleh Kepala Labfor Cabang Makassar : Drs. Samir, SSst, Mk, M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang  Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1339/2018/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1340/2018/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 1339/2018/NNF dan 1340/2018/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

Keterangan :

*Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Baharuddin Als. Mar Bin Sofian, pada hari Rabu, tanggal 07 Pebruari 2018 sekira pukul 20.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Pebruari 2018, bertempat di Dusun Kenari, Desa Katumbangan, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prop. Sulawesi Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN.POL.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 07 Pebruari 2018 sekira pukul 17.00 Wita, saksi Surianto, SH Als. Anto Bin Tolawali dan saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal Bin Afdal keduanya anggota BNN Prop. Sulbar yang sedang berada Kantor Pengadilan Negeri Polewali menjadi saksi dalam sidang perkara Narkotika, lalu sekira pukul 18.00 Wita, saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di daerah Desa Katumbangan, Kec. Campalagian, Kab. Polman;
- Bahwa mendapat informasi tersebut, saksi Surianto, SH Als. Anto dan saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal segera berangkat menuju ke daerah Desa Katumbangan, Kec. Campalagian, Kab. Polman, kemudian setibanya di daerah dimaksud, sekira pukul 19.30 Wita saksi Surianto, SH Als. Anto dan saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal melakukan pemeriksaan dan mendapat informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu shabu di Jalan dekat lapangan sepak bola Dusun Kenari lalu dilakukan pemantauan;
- Bahwa tak beberapa lama kemudian, saksi Surianto, SH Als. Anto dan saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal melihat ada 2 (dua) orang sedang berada dekat lapangan sepak bola Dusun Kenari akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu, setelah dapat pastikan bahwa salah seorang tersebut adalah Terdakwa sebagaimana informasi yang saksi Surianto, SH Als. Anto dan saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal dapatkan sebelumnya, segera saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal yang berboncengan dengan saksi Surianto, SH Als. Anto menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor langsung

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Terdakwa dan seorang yang tak dikenal tersebut dengan segera menyergapnya serta berhasil mengamankan dan menangkap Terdakwa, sementara seorang yang tak dikenal tersebut berusaha melarikan diri dengan berlari ke arah lapangan sepak bola;

- Bahwa dikarenakan saksi Suriyanto, SH Als. Anto dan saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal hanya berdua saja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehingga tidak berhasil menangkap seorang yang tidak dikenal tersebut. Setelah berhasil mengamankan Terdakwa dan akan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Suriyanto, SH Als. Anto dan saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal melihat saksi Alamsyah. HR Als. Alam Bin Harsono, lalu saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal meminta saksi Alamsyah. HR Als. Alam untuk menyaksikan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) saset plastik yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) potongan pipet plastik yang berisikan narkotika jenis shabu pada kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa menyatakan bahwa 1 (satu) saset plastik yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) potongan pipet plastik yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa. Atas hal tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Prop. Sulawesi Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu dan menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa :

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN.POL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,1935 gram, diberi nomor barang bukti 1339/2018/NNF;
- 1 (satu) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2314 gram, diberi nomor barang bukti 1340/2018/NNF;.

dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 580/NNF/II/2018 tanggal 13 Pebruari 2018, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si; 2. Hasura Mulyani, AMD; 3. Subono Soekiman mengetahui oleh Kepala Labfor Cabang Makassar : Drs. Samir, SSst, Mk, M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1339/2018/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1340/2018/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 1339/2018/NNF dan 1340/2018/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

Keterangan :

*Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN.POL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Surianto, SH Als. Anto Bin Tolawali**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Pebruari 2018 sekira pukul 20.30 Wita, bertempat di areal lapangan sepak bola Dusun Kenari, Desa Katumbangan, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat, telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu dimana saksi mengamankan Terdakwa yang memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) saset plastik yang berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) potongan pipet plastik yang berisikan narkoba jenis shabu pada kantong celana Terdakwa yang diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 07 Pebruari 2018, sekira pukul 17.00 Wita, saksi dan saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal Bin Afdal yang sedang berada Kantor Pengadilan Negeri Polewali menjadi saksi dalam sidang perkara Narkoba, mendapat informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu di daerah Desa Katumbangan, Kec. Campalagian, Kab. Polman;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi dan saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal segera berangkat menuju ke Desa Katumbangan, Kec. Campalagian, Kab. Polman, kemudian setibanya di daerah dimaksud, sekira pukul 19.30 Wita, saksi dan saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal melakukan pemeriksaan dan mendapat informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu shabu di jalan dekat lapangan sepak bola Dusun Kenari lalu dilakukan pemantauan;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian, saksi dan saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan sedang berada

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN.POL.



dekat lapangan sepak bola Dusun Kenari akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu;

- Bahwa setelah dapat pastikan bahwa salah seorang tersebut adalah Terdakwa sebagaimana informasi yang saksi dan saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal dapatkan sebelumnya, segera saksi dan saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal langsung menyergap mendatangi Terdakwa dan seorang yang tak dikenal tersebut serta berhasil menangkap Terdakwa, sementara seorang yang tak dikenal tersebut berhasil melarikan diri dengan berlari ke arah lapangan sepak bola;
- Bahwa saksi dan saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal hanya berdua saja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehingga tidak berhasil menangkap seorang yang tidak dikenal tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa dan akan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi dan saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal melihat saksi Alamsyah. HR Als. Alam Bin Harsono, lalu saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal meminta saksi Alamsyah. HR Als. Alam untuk menyaksikan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) saset plastik yang berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) potongan pipet plastik yang berisikan narkoba jenis shabu pada kantong celana Terdakwa yang diakui adalah milik Terdakwa, atas hal tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Prov. Sulawesi Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai tenaga medis, tidak memiliki kewenangan serta surat atau ijin dari Pemerintah atau Menteri Kesehatan atau pihak berwenang yang diterangkan UU maupun pihak berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa narkoba jenis shabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Afrijal Pabianto Als. Rijal Bin Afdal**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Pebruari 2018 sekira pukul 20.30 Wita, bertempat di areal lapangan sepak bola Dusun Kenari, Desa Katumbangan, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat, telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu dimana saksi mengamankan Terdakwa yang memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) saset plastik yang berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) potongan pipet plastik yang berisikan narkoba jenis shabu pada kantong celana Terdakwa yang diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 07 Pebruari 2018, sekira pukul 17.00 Wita, saksi dan saksi Suriyanto, SH Als. Anto Bin Tolawali yang sedang berada Kantor Pengadilan Negeri Polewali menjadi saksi dalam sidang perkara Narkoba, mendapat informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu di daerah Desa Katumbangan, Kec. Campalagian, Kab. Polman;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi dan saksi Suriyanto, SH Als. Anto Bin Tolawali segera berangkat menuju ke Desa Katumbangan, Kec. Campalagian, Kab. Polman, kemudian setibanya di daerah dimaksud, sekira pukul 19.30 Wita, saksi dan saksi Suriyanto, SH Als. Anto Bin Tolawali melakukan pemeriksaan dan mendapat informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu shabu

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan dekat lapangan sepak bola Dusun Kenari lalu dilakukan pemantauan;

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian, saksi dan saksi Surianto, SH Als. Anto Bin Tolawali melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan sedang berada dekat lapangan sepak bola Dusun Kenari akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah dapat dipastikan bahwa salah seorang tersebut adalah Terdakwa sebagaimana informasi yang saksi dan saksi Surianto, SH Als. Anto Bin Tolawali dapatkan sebelumnya, segera saksi dan saksi Surianto, SH Als. Anto Bin Tolawali langsung menyergap mendatangi Terdakwa dan seorang yang tak dikenal tersebut serta berhasil menangkap Terdakwa, sementara seorang yang tak dikenal tersebut berhasil melarikan diri dengan berlari ke arah lapangan sepak bola;
- Bahwa saksi dan saksi Surianto, SH Als. Anto Bin Tolawali hanya berdua saja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehingga tidak berhasil menangkap seorang yang tidak dikenal tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa dan akan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi dan saksi Surianto, SH Als. Anto Bin Tolawali melihat saksi Alamsyah. HR Als. Alam Bin Harsono, lalu saksi meminta saksi Alamsyah. HR Als. Alam untuk menyaksikan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) saset plastik yang berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) potongan pipet plastik yang berisikan narkoba jenis shabu pada kantong celana Terdakwa yang diakui adalah milik Terdakwa, atas hal tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Prov. Sulawesi Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai tenaga medis, tidak memiliki kewenangan serta surat atau ijin dari Pemerintah atau Menteri

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN.POL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan atau pihak berwenang yang diterangkan UU maupun pihak berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Baharuddin Alias Mar Bin Sofian di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Pebruari 2018 sekira pukul 20.30 Wita, bertempat di areal lapangan sepak bola Dusun Kenari, Desa Katumbangan, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat, Terdakwa telah diamankan oleh saksi Surianto, SH Als. Anto Bin Tolawali dan saksi Afrijal Fabianto, S.H., Alias Rijal Bin Afdal karena memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) saset plastik yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) potongan pipet plastik yang berisikan narkotika jenis shabu pada kantong celana Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 03 Pebruari 2018, sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan orang yang bernama Unding di Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Timur dan membeli 1(satu) set/paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian menyimpan di kantong celananya 1(satu) set/paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari orang yang bernama Unding dan lalu membawanya ke Parepare, Prov. Sulsel dengan menumpang kapal laut melalui Pelabuhan Tarakan;
- Bahwa setibanya di Parepare, Prov. Sulsel, kemudian Terdakwa berangkat menuju Polman keesokan harinya yakni hari Rabu, tanggal 07

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pebruari 2018, sekira pukul 18.30 Wita, dan sesampainya Terdakwa di Campalagian, Terdakwa berkumpul bersama temannya yang kemudian Terdakwa ada dihubungi oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan mengatakan “ada shabu-shabumu” kemudian Terdakwa bilang “ada sedikit” kemudian orang tersebut mengatakan “nanti kita ketemu karena saya masih di kantor” setelah itu dimatikan beberapa menit kemudian orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut menelpon terdakwa dan menyampaikan “oke kita ketemu di depan lapangan sepak bola Dusun Kanari”;
- Bahwa Terdakwa segera pergi menuju lapangan sepak bola Dusun Kenari, Desa Katumbangan, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Terdakwa melihat orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut sudah menunggu Terdakwa lalu Terdakwa menemui dan ternyata Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh petugas dari BNN Prov. Sulbar lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa pada diri Terdakwa didapatkan barang berupa 1 (satu) saset plastik yang berisi batu kristal bening yang diduga shabu-shabu dengan berat netto 2,1935 gram, 1 (satu) saset plastik yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) potongan pipet plastik yang berisikan narkotika jenis shabu pada kantong celana Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dan berdasarkan temuan barang-barang tersebut, lalu Terdakwa dibawa bersama barang bukti menuju ke Kantor BNNP Sulbar di Mamuju;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai tenaga medis, tidak memiliki kewenangan serta surat atau ijin dari Pemerintah atau Menteri Kesehatan atau pihak berwenang yang diterangkan UU maupun pihak berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah disampaikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik yang berisi batu kristal bening yang diduga shabu-shabu dengan berat netto 2,1935 gram dan berat sisa setelah dilakukan pemeriksaan Labfor Ca. Makassar 2,1774 gram, 1 (satu) potongan pipet plastik yang berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu dengan berat netto 0,2314 gram dan berat sisa setelah dilakukan pemeriksaan Labfor Ca. Makassar 0,2152 gram, dan 1 (satu) buah celana panjang jeans yang seluruhnya dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 580/NNF/II/2018 tanggal 13 Pebruari 2018, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si; 2. Hasura Mulyani, AMd; 3. Subono Soekiman mengetahui oleh Kepala Labfor Cabang Makassar : Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa :

- 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,1935 gram, diberi nomor barang bukti 1339/2018/NNF;
- 1 (satu) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2314 gram, diberi nomor barang bukti 1340/2018/NNF.

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1339/2018/NNF	(+) <i>positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
1340/2018/NNF	(+) <i>positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>

Kesimpulan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 1339/2018/NNF dan 1340/2018/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Pebruari 2018 sekira pukul sekira pukul 17.00 Wita, Anggota BNNP Sulbar yaitu saksi Surianto, SH Als. Anto Bin Tolawali dan saksi Afrijal Pabianto Alias Rijal Bin Afdal memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkotika jenis shabu yang akan dilakukan oleh Terdakwa bertempat di Desa Katumbangan, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi dan saksi Surianto, SH Als. Anto Bin Tolawali dan saksi Afrijal Pabianto Alias Rijal Bin Afdal segera berangkat menuju ke Desa Katumbangan, Kec. Campalagian, Kab. Polman, kemudian setibanya di daerah dimaksud, sekira pukul 19.30 Wita, saksi Afrijal Pabianto Alias Rijal Bin Afdal dan saksi Surianto, SH Als. Anto Bin Tolawali melakukan pemeriksaan dan mendapat informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu shabu di jalan dekat lapangan sepak bola Dusun Kenari lalu dilakukan pemantauan;

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian, saksi dan saksi Surianto, SH Als. Anto Bin Tolawali melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan sedang berada dekat lapangan sepak bola Dusun Kenari akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan setelah dapat pastikan bahwa salah seorang tersebut adalah Terdakwa sebagaimana informasi yang saksi dan saksi Surianto, SH Als. Anto Bin Tolawali dapatkan sebelumnya, segera saksi dan saksi Surianto, SH Als. Anto Bin Tolawali langsung menyergap mendatangi Terdakwa dan seorang yang tak dikenal tersebut serta berhasil menangkap Terdakwa, sementara seorang yang tak dikenal tersebut berhasil melarikan diri dengan berlari ke arah lapangan sepak bola;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) saset plastik yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 2,1935 gram dan 1 (satu) potongan pipet plastik yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,2314 gram pada kantong celana Terdakwa yang diakui adalah milik Terdakwa, atas hal tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Prov. Sulawesi Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti tersebut sebelumnya Terdakwa beli dari orang yang bernama Unding di Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Timur seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan dibawa oleh Terdakwa ke Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Campalagian, Terdakwa berkumpul bersama temannya yang kemudian Terdakwa ada dihubungi oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang meminta untuk diantarkan shabu ke lapangan sepak bola di Dusun Kenari, Desa Katumbangan,

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN.POL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar, selanjutnya Terdakwa mendatangi tempat tersebut dan bertemu dengan orang yang tidak dikenalnya tersebut namun Terdakwa belum sempat menyerahkan shabu kepada orang tersebut karena telah ditangkap oleh Anggota BNNP sedangkan orang tersebut melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai tenaga medis, tidak memiliki kewenangan serta surat atau ijin dari Pemerintah atau Menteri Kesehatan atau pihak berwenang yang diterangkan UU maupun pihak berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 580/NNF/II/2018 tanggal 13 Pebruari 2018, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si; 2. Hasura Mulyani, AMD; 3. Subono Soekiman mengetahui oleh Kepala Labfor Cabang Makassar : Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa :

- 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,1935 gram, diberi nomor barang bukti 1339/2018/NNF;
- 1 (satu) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2314 gram, diberi nomor barang bukti 1340/2018/NNF.

Nomor barang  Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1339/2018/NNF	(+) <i>positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
1340/2018/NNF	(+) <i>positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>

Kesimpulan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 1339/2018/NNF dan 1340/2018/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam

bentuk dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu:

- Primair : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,
- Subsidiar : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair yang dikonstruksikan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN.POL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Baharuddin Alias Mar Bin Sofian yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Baharuddin Alias Mar Bin Sofian, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa point utama dari unsur ini adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa apakah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman dan perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul sekira pukul 17.00 Wita, Anggota BNNP Sulbar yaitu saksi Suriyanto, SH Als. Anto Bin Tolawali dan saksi Afrijal Pabianto Alias Rijal Bin Afdal memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba jenis shabu yang akan dilakukan oleh Terdakwa bertempat di Desa Katumbangan, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat, dan setelah mendapat informasi tersebut, saksi Afrijal Fabianto Alias Rijal Bin Afdal dan saksi Suriyanto, SH Als. Anto Bin Tolawali dan saksi Afrijal Pabianto Alias Rijal Bin Afdal segera berangkat menuju ke Desa Katumbangan, Kec. Campalagian, Kab. Polman, kemudian setibanya di daerah dimaksud, sekira pukul 19.30 Wita, saksi Afrijal Pabianto Alias Rijal Bin Afdal dan saksi Suriyanto, SH Als. Anto Bin Tolawali melakukan pemeriksaan dan mendapat informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu shabu di jalan dekat lapangan sepak bola Dusun Kenari lalu dilakukan pemantauan;

Menimbang, bahwa tidak beberapa lama kemudian, saksi dan saksi Suriyanto, SH Als. Anto Bin Tolawali melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan sedang berada dekat lapangan sepak bola Dusun Kenari akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan setelah dapat pastikan bahwa salah seorang tersebut adalah Terdakwa sebagaimana informasi yang saksi dan saksi Suriyanto, SH Als. Anto Bin Tolawali dapatkan sebelumnya, segera saksi dan saksi Suriyanto, SH Als. Anto Bin Tolawali langsung menyergap mendatangi Terdakwa dan seorang yang tak dikenal tersebut serta berhasil menangkap Terdakwa, sementara seorang yang tak dikenal tersebut berhasil melarikan diri

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berlari ke arah lapangan sepak bola dan pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) saset plastik yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,1935 gram dan 1 (satu) potongan pipet plastik yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2314 gram pada kantong celana Terdakwa yang diakui adalah milik Terdakwa, atas hal tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Prov. Sulawesi Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas terlihat bahwa meskipun Terdakwa bermaksud untuk menyerahkan sebahagian shabu-shabu miliknya kepada seseorang yang tidak dikenalnya tersebut di lapangan sepak bola Dusun Kenari namun pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi Afrijal Pabianto Alias Rijal Bin Afdal dan saksi Surianto, SH Als. Anto Bin Tolawali shabu-shabu tersebut masih berada dalam penguasaan Terdakwa dan tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa shabu-shabu tersebut telah berpindah kepada orang yang tidak dikenal tersebut, sehingga berdasarkan rangkaian fakta tersebut Majelis Hakim menilai unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah dinyatakan tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang dikonstruksikan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau



menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan primair dan oleh Majelis Hakim telah dinyatakan terpenuhi sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur dalam dakwaan primair tersebut sehingga unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi pula;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum” selain itu, unsur “melawan hukum” merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada “tanpa hak”, yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, dan Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, sedangkan melawan hukum secara material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *"Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini"*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dijabarkan dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menentukan bahwa *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi"*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa *"Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri"*, hal mana kembali dipertegas dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menentukan bahwa *"setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*;

Menimbang, bahwa mengenai pihak yang berwenang untuk menyalurkan dan tujuan penyaluran narkotika telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menentukan bahwa *"Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi"*;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata "atau" dan "tanda koma" dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman, sedangkan “menguasai” adalah meletakkan sesuatu didalam kekuasaannya, sedangkan “menyediakan” adalah mempersiapkan sesuatu hal agar dapat berjalan lancar;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan dalam ketentuan ini (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya terdapat beberapa ketentuan yang menegaskan bahwa kepemilikan terhadap Narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yang didapatkan dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Pebruari 2018 sekira pukul sekira pukul 17.00 Wita, Anggota BNNP Sulbar yaitu saksi Surianto, SH Als. Anto Bin Tolawali dan saksi Afrijal Pabianto Alias Rijal Bin Afdal memperoleh informasi

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba jenis shabu yang akan dilakukan oleh Terdakwa bertempat di Desa Katumbangan, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat, sehingga setelah mendapat informasi tersebut, saksi dan saksi Suriyanto, SH Als. Anto Bin Tolawali dan saksi Afrijal Pabianto Alias Rijal Bin Afdal segera berangkat menuju ke Desa Katumbangan, Kec. Campalagian, Kab. Polman, kemudian setibanya di daerah dimaksud, sekira pukul 19.30 Wita, saksi Afrijal Pabianto Alias Rijal Bin Afdal dan saksi Suriyanto, SH Als. Anto Bin Tolawali melakukan pemeriksaan dan mendapat informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu shabu di jalan dekat lapangan sepak bola Dusun Kenari lalu dilakukan pemantauan;

Menimbang, bahwa tidak beberapa lama kemudian, saksi dan saksi Suriyanto, SH Als. Anto Bin Tolawali melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan sedang berada dekat lapangan sepak bola Dusun Kenari akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan setelah dapat pastikan bahwa salah seorang tersebut adalah Terdakwa sebagaimana informasi yang saksi dan saksi Suriyanto, SH Als. Anto Bin Tolawali dapatkan sebelumnya, segera saksi dan saksi Suriyanto, SH Als. Anto Bin Tolawali langsung menyergap mendatangi Terdakwa dan seorang yang tak dikenal tersebut serta berhasil menangkap Terdakwa, sementara seorang yang tak dikenal tersebut berhasil melarikan diri dengan berlari ke arah lapangan sepak bola;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) saset plastik yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 2,1935 gram dan 1 (satu) potongan pipet plastik yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,2314 gram pada kantong celana Terdakwa yang diakui adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli dari orang yang bernama Unding di Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Timur seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan dibawa oleh

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ke Kab. Polewali Mandar dan sebagian akan diserahkan kepada seseorang yang saksi tidak ketahui namanya tersebut, padahal Terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai tenaga medis, tidak memiliki kewenangan serta surat atau ijin dari Pemerintah atau Menteri Kesehatan atau pihak berwenang yang diterangkan UU maupun pihak berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 580/NNF/II/2018 tanggal 13 Pebruari 2018, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si; 2. Hasura Mulyani, AMd; 3. Subono Soekiman mengetahui oleh Kepala Labfor Cabang Makassar : Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa :

- 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,1935 gram, diberi nomor barang bukti 1339/2018/NNF;
- 1 (satu) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2314 gram, diberi nomor barang bukti 1340/2018/NNF.

Nomor barang  Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1339/2018/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1340/2018/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 1339/2018/NNF dan 1340/2018/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan :

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN.POL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan pembelian narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak ada surat ijin dari yang berwenang, dan Terdakwa tidak bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan/atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tidak bekerja sebagai dokter, apoteker, pabrik obat, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah serta Terdakwa bukan sebagai pasien yang harus mengkonsumsi narkotika dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa dalam hal ini kedapatan telah memiliki narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamina) sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya keseluruhan unsur dari dakwaan kedua tersebut, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain ancaman pidana penjara ditetapkan pula ancaman pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa akan dikenai pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi shabu-shabu dengan berat netto 2,1935 gram dan berat sisa setelah dilakukan pemeriksaan Labfor Cab. Makassar 2,1774 gram, 1 (satu) potongan pipet plastik yang berisi serbuk kristal bening shabu-shabu dengan berat netto 0,2314 gram dan berat sisa setelah dilakukan pemeriksaan Labfor Cab. Makassar 0,2152 gram, dan 1 (satu) buah celana panjang jeans yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Baharuddin Alias Mar Bin Sofian tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Baharuddin Alias Mar Bin Sofian oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Baharuddin Alias Mar Bin Sofian tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN.POL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Baharuddin Alias Mar Bin Sofian oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi shabu-shabu dengan berat netto 2,1935 gram dan berat sisa setelah dilakukan pemeriksaan Labfor Cab. Makassar 2,1774 gram,
  - 1 (satu) potongan pipet plastik yang berisi serbuk kristal bening shabu-shabu dengan berat netto 0,2314 gram dan berat sisa setelah dilakukan pemeriksaan Labfor Cab. Makassar 0,2152 gram,
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans;

Dimusnahkan

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, oleh HERIYANTI, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H., dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN.POL.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh HAMZAH, S.H. Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh SUGIHARTO,  
S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan  
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.**

**HERIYANTI, S.H., M.Hum.**

**HAMSIRA HALIM, S.H.**

Panitera Pengganti,

**HAMZAH, S.H.**

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN.POL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)